

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara adalah berasal dari pajak, di Indonesia penerimaan pajak termasuk salah satu sumber pendapatan negara terbesar dan potensial (Pravasanti, 2020). Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu mengelola pajak dengan sebaik mungkin, guna mewujudkan suatu pembangunan, selain itu peran masyarakat tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Kamaroellah, 2017).

Menurut Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kewajiban/kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara, yang terutang dan bersifat memaksa, yang berdasarkan Undang-Undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Mardiasmo (2009:01) dalam bukunya menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat ke kas negara yang sifatnya memaksa dan tidak memperoleh jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung kemudian akan dipergunakan untuk kepentingan umum yang berdasarkan undang-undang. Menurut Kamaroellah (2017), Erlindawati & Rika Novianti (2020), dan Parera & Erawati (2017) pajak yaitu kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dengan mengikuti ketentuan undang-undang yang hasilnya digunakan untuk kepentingan negara.

Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu; pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) (Pravasanti, 2020) dan (www.pajak.go.id). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari; pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi yaitu terdiri dari; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota yaitu terdiri dari; Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan peraturan umum perpajakan, sistem pemungutan pajak yang dipergunakan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*, yang berarti suatu sistem dimana wajib pajak dituntut untuk dapat menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya masing-masing, dengan kata lain seluruh kebutuhan kewajiban perpajakan sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Budhiartama, dan Jati, 2016), dan (Brata, Yuningsih, dan Kesuma, 2017). Menurut Kamaroellah, (2017) dengan penggunaan *self assessment system* ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang objeknya bumi dan/atau bangunan, dan subyek pajaknya ialah orang pribadi ataupun badan yang memiliki

hak, kepentingan, manfaat, kepemilikan serta penguasaan atas suatu bumi ataupun bangunan (Supramono, & Damayanti, 2010:139). Menurut Erlindawati & Novianti, (2020), Kamaroellah, (2017), dan Oktafiyanto & Wardani, (2016) dalam Sutarjo dan Effendi, (2020). Salah satu dari jenis pajak daerah yang saat ini diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang berarti pungutan atas bumi dan bangunan yang dilakukan karena timbulnya keuntungan atau status sosial ekonomi orang pribadi (wajib pajak) atau badan yang berhak, dan memperoleh keuntungan dari tanah atau bangunan tersebut. Contoh objek bumi yaitu; sawah, kebun, tanah, dan sejenisnya, sedangkan contoh objek bangunan yaitu; rumah, tempat usaha, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, tempat olah raga, dan sejenisnya yang dikelola oleh individu ataupun badan. Nafiah, dan Warno, (2018) untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini nantinya akan diperhitungkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan daerah tersebut, nah agar hasil penerimaan pajak ini optimal, maka kepatuhan wajib pajak juga harus ditingkatkan.

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu dari 4 kabupaten yang berada di Madura. Tahun lalu tepatnya pada tahun 2019 realisasi penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bangkalan rendah bahkan tidak mencapai target. Dimana pada tahun 2019 target PBB-P2 di kabupaten Bangkalan yang memiliki 18 kecamatan mencapai Rp. 5.083.463.874 sedangkan realisasi hanya mencapai di angka Rp. 4.750.332.655. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) salah satunya yaitu dengan melakukan penyesuaian di batas minimal NJOP yaitu sebesar Rp.6.000 yang sebelumnya hanya Rp.4.500 dan telah di atur dalam Peraturan Bupati No.8 tahun 2020 tentang

besaran minimal pajak terutang PBB-P2 di kabupaten Bangkalan (<https://madura.tribunnews.com>). Hal ini berarti ketaatan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Bangkalan rendah. Rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak disebabkan karena masih banyak warga atau wajib pajak yang kurangnya kesadaran membayar pajak, bahkan bersikap acuh tak acuh terhadap kewajibannya (Tuwo, 2016), sehingga bisa menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ketaatan atau kepatuhan seseorang dalam membayar pajak yang dikategorikan oleh Ficher dan rekan (Fisher et al.,1992) menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Struktur sistem perpajakan (tarif pajak, denda, dan probabilitas deteksi, kompleksitas sistem perpajakan).
2. Sikap dan persepsi (keadilan, etika, dan pengaruh teman sebaya).
3. Peluang ketidakpatuhan (tingkat pendapatan, sumber pendapatan dan pekerjaan).
4. Demografi (usia, jenis kelamin, dan pendidikan).

Teori Atribusi dari Fritz Heider 1958 digunakan untuk menerangkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fritz Heider mengatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perilaku individu, teori ini menjelaskan tentang bagaimana penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang kemudian memutuskan apakah perilaku tersebut muncul dari internal atau eksternal (Musi, 2020:112). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan perilaku/sikap wajib pajak untuk melakukan penilaian terhadap pajak itu sendiri. Kondisi internal maupun eksternal dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat penilaian terhadap orang lain, sehingga dapat

mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap dan perilaku. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (*Internal Forces*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel umur, pendidikan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan, dan faktor yang berasal dari luar (*Eksternal Forces*) yaitu faktor pelayanan fiskus.

Umur atau usia merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang. Usia merupakan salah satu faktor kepatuhan pajak yang dikategorikan oleh Fischer dan rekan (Fisher et al., 1992). Data yang berasal dari *Taxpayer Compliance Measurement Program* (TCMP) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan secara signifikan lebih jarang terjadi dan jarang dilakukan oleh pasangan keluarga atau anggota rumah tangga dimana kepala keluarga ataupun pasangannya yang usianya diatas 65 tahun (Andreoni et al., 1998). Wajib pajak yang usianya lebih dewasa atau berumur cenderung lebih patuh membayar pajak dan wajib pajak yang usianya lebih mudah cenderung lebih berani dalam mengambil resiko (Chau, and Leung, 2009). Namun tidak menutup kemungkinan jika wajib pajak yang lebih muda cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dari pada wajib pajak yang lebih dewasa (Nim, Yuesti, dan Sudiartana, 2019).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudiartama dan Mendra, (2017) dan Tyas, (2013) menunjukkan bahwa umur berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, yang menjelaskan bahwa semakin tua wajib pajak maka semakin tinggi peluang mereka untuk membayar pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun, et al. (2014), Pasaribu dan Tjen, (2016) dan Putra, Fauziati, dan Muslim (2019) menunjukkan bahwa umur tidak berdampak terhadap kepatuhan membayar pajak, dan berkorelasi negatif terhadap kepatuhan

membayar pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang lebih tua mempunyai tingkat kepatuhan yang lebih rendah dari pada wajib pajak yang lebih muda.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi ketaatan membayar pajak. Wajib pajak yang mempunyai Pendidikan tinggi sehingga memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih taat/patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Fischer et.al.,1992). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka lebih mengetahui akan manfaat membayar pajak apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang pendidikannya lebih rendah (Pasaribu, dan Tjen, 2016). Menurut data yang diperoleh dari data Statistik Kabupaten Bangkalan tahun 2019 di kabupaten Bangkalan sendiri tentunya tidak semua penduduknya mempunyai pendidikan yang tinggi, mayoritas pendidikannya hanya lulusan SD SD dan SMP. Penelitian dari Erisken dan Fallan (1996) juga menemukan bahwa pengetahuan pajak spesifik berhubungan positif dengan sikap wajib pajak.

Studi yang dilakukan oleh Chan et.al (2000) mengungkapkan bahwa pendidikan tinggi secara langsung terkait dengan kemungkinan peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Al-Mamun, et al. (2014), Husen, (2018), Putra, Fauziati, dan Muslim (2019), dan Tyas, (2013) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tologana, (2015) dan Wulandari & Suyanto, (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dalam membayar pajak ini dianggap sangat penting, karena dalam ketaatan membayar pajak itu harus berangkat dari dirinya sendiri atau dengan kesadaran diri untuk membayar kewajiban perpajakan dengan tepat waktu

termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (Parera dan Erawati, 2017). Sebagai wajib pajak harus sadar bahwa pajak termasuk sumber pendapatan daerah, sehingga kesadaran perpajakan juga bisa diartikan sebagai kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu daerah (Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya, 2015). Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik upaya pendidikan, sosialisasi, penyuluhan dll. tidak dapat menjamin untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, apabila masyarakatnya sendiri tidak mempunyai kesadaran di dalam dirinya sendiri untuk membayar pajak (Hardingsih, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Budhiartama, & Jati, (2016), Nafiah, (2018), Erlindawati, & Novianti, (2020), dan Ma'ruf, & Supatminingsih (2020) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kemauan membayar pajak juga akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian Pravasanti, (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman merupakan kemampuan suatu individu dalam memahami makna dan arti dari suatu materi atau bahan yang telah dipelajari, yang kemudian dinyatakan dengan mendeskripsikan isi bacaan tersebut atau mengubah data dari bentuk tertentu ke dalam bentuk yang lain (Sudaryono, 2012:44). Ketidakpahaman atas perpajakan ini seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur perpajakan (Naufal, & Setiawan, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf, & Supatminingsih, (2020), Oktafiyanto, &

Wardani (2015), dan Naufal, & Setiawan, (2018) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti, (2020) dan Faizin, dkk. (2016) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Tawengan.

Pelayanan yaitu cara melayani seseorang, seperti dalam mengurus atau membantu dalam menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, sedangkan fiskus yaitu petugas pajak (Parera, & Erawati, 2017). Pelayanan fiskus adalah pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas perpajakan. Biasanya, daerah-daerah seperti pedesaan di setiap kecamatan terdapat petugas pelayanan fiskus yang bertugas atau bertanggung jawab untuk membantu, mengurus, atau menyiapkan semua kebutuhan wajib pajak (Jatmiko, (2006) dalam Parera, & Erawati, (2017)).

Ma'ruf, & Supatminingsih, (2020) pelayanan fiskus ini tentunya dapat berpengaruh terhadap ketaatan dan kepatuhan membayar pajak, karena jika dari pihak fiskus tidak memberikan SPPT ataupun tidak memberikan SPPT dengan tepat waktu kemungkinan masyarakat juga telat dalam membayar pajak. Parera, & Erawati, (2017) mengungkapkan bahwa semakin baik dan ramah pelayanan fiskus, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga semakin meningkat. Hal ini mendapat dukungan dari penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, (2015), Setiaji, dan Nisak, (2017), dan Oktafiyanto, & Wardani (2015) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah, &

Warno, (2018) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Oktafiyanto, & Wardani, (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan dengan menambah variabel independen umur, dan tingkat pendidikan, kedua variabel ini merupakan salah satu faktor demografi yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang di kategorikan dalam model Fischer (Fischer et.al.,1992) dan (Chan et.al, 2000). Penelitian ini dilakukan karena adanya penurunan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Bangkalan di tahun 2019, hal ini tentunya berhubungan dengan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu pada masing-masing variabel.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Perencanaan Daerah (BAPENDA) kabupaten Bangkalan, agar bias menambah informasi, referensi, dan masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan umur wajib pajak, tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan fiskus di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat dan melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Umur, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah umur wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap wajib pajak dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh umur wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap wajib pajak dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan bias memberikan informasi tambahan dan manfaat bagi mahasiswa dan pembaca di perguruan tinggi dan bidang lain dalam mengaplikasikan teori dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya di bangku kuliah di bidang perpajakan khususnya masalah pengaruh umur, tingkat pendidikan, kesadaran, pemahaman perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Badan Perencanaan Daerah (BAPENDA)

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi tambahan informasi pelengkap, masukan, dan pertimbangan bagi instansi dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya pajak daerah.

b. Bagi peneliti dan akademisi

Agar bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk evaluasi selanjutnya.